

Peran PPATK Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi

The Role of PPATK in Uncovering Money Laundering Crimes Derived from Corruption Offenses

¹Firzatul Rima Fitriana, ²Nuryanto A. Daim

^{1,2}Universitas Wijaya Putra Surabaya

E-mail : ¹firzatulrimafitriana11@gmail.com, ²nuryantoadaim@uwp.ac.id

Abstrak

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran strategis dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK bertugas mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang sering digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan korupsi. Artikel ini membahas peran PPATK dalam konteks domestik, mencakup penerimaan dan analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), pelacakan aliran dana hasil kejahatan korupsi, serta koordinasi dengan penegak hukum dan lembaga terkait di dalam negeri. Hambatan utama yang dihadapi PPATK meliputi rendahnya kepatuhan pelaporan oleh lembaga keuangan, keterbatasan akses terhadap data transaksi tertentu, serta kesenjangan dalam implementasi regulasi. Dengan pendekatan analisis kebijakan dan studi kasus dalam negeri, artikel ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas PPATK melalui optimalisasi teknologi, peningkatan regulasi, dan kerja sama antar lembaga nasional sangat penting untuk memberantas pencucian uang hasil korupsi. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: PPATK, pencucian uang, korupsi, transaksi mencurigakan

Abstract

The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) plays a strategic role in uncovering money laundering crimes (TPPU) originating from corruption offenses (tipikor) in Indonesia. As a financial intelligence institution, PPATK is responsible for detecting, analyzing, and reporting suspicious financial transactions often used to obscure the proceeds of corruption. This article explores PPATK's role within the domestic context, including the receipt and analysis of suspicious transaction reports (STRs), tracing the flow of illicit funds from corruption, and coordinating with law enforcement and relevant national agencies. The main challenges faced by PPATK include low compliance in reporting by financial institutions, limited access to specific transaction data, and gaps in

regulatory implementation. Through policy analysis and domestic case studies, this article emphasizes the importance of strengthening PPATK's capacity by optimizing technology, enhancing regulations, and fostering inter-agency cooperation at the national level. These efforts are expected to support the creation of a more transparent and accountable financial system in Indonesia.

Keywords: *PPATK, money laundering, corruption, suspicious transaction*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi perkembangan bangsa, khususnya di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan pembangunan dan menciptakan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Menurut data dari Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan posisi yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir,¹ mencerminkan adanya hambatan besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Setiap tahunnya, miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hilang akibat praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.² Kerugian ini tidak hanya berupa uang yang lenyap, tetapi juga peluang yang terlewatkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, serta memperbaiki kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Korupsi juga memperburuk kualitas layanan publik yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat. Hal ini semakin memperlebar jurang ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin, menciptakan ketidakadilan sosial yang dapat memicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintah.³ Dalam jangka panjang, korupsi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi agenda hukum semata, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk

¹ Transparency International. "2023 Corruption Perceptions Index." Diakses pada 23 Desember 2024

² Bagir Manan, *Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 56.

³ Harsono, "Analisis Ketimpangan Sosial Akibat Korupsi di Indonesia," *Jurnal Sosial dan Hukum* 8, no. 2 (2021): h.112.

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu aspek penting yang sering dilakukan setelah terjadinya tindak pidana korupsi adalah proses pencucian uang (Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU). Pencucian uang adalah upaya untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal agar terlihat sah. Proses ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti menggunakan perusahaan cangkang, menyembunyikan uang di rekening pihak ketiga, atau mengalihkan dana ke dalam bentuk aset-aset yang sulit dilacak, seperti emas, properti, atau mata uang kripto. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk mengaburkan jejak aliran dana sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak sumber dana tersebut. Dalam banyak kasus, TPPU menjadi penghalang utama bagi upaya pemberantasan korupsi karena dana yang telah dicuci dapat digunakan kembali untuk membiayai kejahatan lainnya atau bahkan untuk memperkuat kekuasaan pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pemberantasan TPPU menjadi elemen penting dalam memutus mata rantai kejahatan korupsi.

Di sinilah peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi sangat penting. PPATK adalah lembaga independen yang memiliki mandat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK memiliki kemampuan unik dalam mengidentifikasi pola transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, PPATK dapat memantau pergerakan dana dalam sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya.⁴ Setiap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima oleh PPATK dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi indikasi tindak pidana. Berdasarkan laporan ini, PPATK dapat memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Namun, meskipun PPATK memiliki peran strategis, lembaga ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan tugasnya.

⁴ Hukumonline. "Menenal Tugas dan Fungsi PPATK serta Kewenangannya." Diakses pada 24 Desember 2024.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi PPATK adalah rendahnya tingkat pelaporan dari lembaga keuangan. Tidak semua lembaga keuangan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya melaporkan transaksi mencurigakan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, minimnya pemahaman mengenai regulasi, atau bahkan adanya konflik kepentingan.⁵ Selain itu, koordinasi yang belum optimal antara PPATK dengan penegak hukum seringkali memperlambat proses penindakan. Dalam beberapa kasus, PPATK juga dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap data tertentu yang sangat diperlukan untuk melacak aliran dana hasil korupsi. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan TPPU memerlukan kerja sama yang lebih erat antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk lembaga keuangan, penegak hukum, dan lembaga pemerintah lainnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, PPATK perlu memperkuat kerja sama dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di tingkat domestik, PPATK perlu meningkatkan kesadaran lembaga keuangan tentang pentingnya melaporkan transaksi mencurigakan. Sosialisasi mengenai regulasi dan konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak mematuhi aturan dapat menjadi langkah awal untuk mendorong peningkatan pelaporan. Selain itu, pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan analisis big data dapat membantu PPATK dalam meningkatkan efisiensi analisis transaksi mencurigakan. Teknologi ini memungkinkan PPATK untuk mengidentifikasi pola kejahatan yang kompleks secara lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, kerja sama internasional juga menjadi elemen penting, mengingat banyaknya kasus TPPU yang melibatkan aliran dana lintas negara. Dengan menjalin kemitraan dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain, PPATK dapat memperluas jangkauan pengawasannya dan mempercepat proses identifikasi aliran dana ilegal.⁶

⁵ Bagir Manan, *Hukum dan Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), h. 62.

⁶ Financial Action Task Force (FATF), *The Role of International Cooperation in Combating Money Laundering* (Paris: FATF, 2020), h. 27.

Selain langkah-langkah teknis, PPATK juga perlu menggandeng institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pemberantasan TPPU. Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dan pencucian uang dapat mendorong partisipasi aktif publik dalam melaporkan indikasi kejahatan keuangan. Langkah ini juga diharapkan dapat membangun budaya anti-korupsi yang kuat di tengah masyarakat.

Dengan kombinasi pendekatan teknis dan kolaboratif, PPATK dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memberantas TPPU. Penanganan yang lebih efisien terhadap pencucian uang tidak hanya akan menekan praktik korupsi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan keuangan. Dalam jangka panjang, upaya ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sebagai ujung tombak dalam pemberantasan kejahatan keuangan, PPATK memegang peran kunci dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari korupsi.

2. Perumusan Masalah

Korupsi sering kali mengarah pada pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi, yang sulit dilacak dan dipulihkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran PPATK dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi serta apa hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada kajian hukum positif dan norma yang mengatur perilaku manusia. Objek penelitian adalah lembaga PPATK yang berperan dalam mencegah dan memberantas aset hasil tindak pidana korupsi.

Penelitian ini mencakup analisis dogmatika hukum terkait instrumen hukum, serta teori-teori hukum yang digunakan untuk menganalisis peran PPATK dalam memberantas korupsi. Selain itu, kajian ini juga membahas filsafat hukum untuk memahami relevansi kedudukan PPATK dalam menjaga

keseimbangan kekuasaan negara. Fokusnya adalah pada prinsip keadilan global dan bagaimana pemulihan aset korupsi dapat dilakukan secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peran penting PPATK dalam memberantas korupsi.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Sentral PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga yang memiliki posisi strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, khususnya yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Keberadaan PPATK tidak hanya mendukung pemberantasan korupsi, tetapi juga bertujuan untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan negara. Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, PPATK berkontribusi secara langsung dalam memutus mata rantai aliran dana yang diperoleh secara ilegal dan disembunyikan melalui berbagai mekanisme dalam sistem keuangan modern.

Pembentukan PPATK berawal dari kebutuhan Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur oleh Financial Action Task Force (FATF). FATF adalah sebuah badan internasional yang bertujuan untuk mengembangkan kebijakan guna melindungi sistem keuangan global dari ancaman pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Keanggotaan Indonesia dalam FATF mewajibkan negara untuk memenuhi standar tertentu, termasuk pembentukan lembaga intelijen keuangan seperti PPATK yang mampu secara efektif mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan transaksi mencurigakan. Dalam konteks ini, PPATK menjadi garda depan Indonesia dalam melawan tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pencucian uang hasil korupsi.

Sebagai lembaga independen yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang, PPATK memiliki kewenangan yang luas untuk menjalankan tugasnya. Salah satu peran utama PPATK adalah menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dan melaporkannya kepada lembaga penegak hukum terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses ini dimulai dari laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diajukan oleh lembaga keuangan, yang kemudian dianalisis secara mendalam oleh PPATK untuk mengidentifikasi indikasi tindak pidana. Jika ditemukan bukti awal yang cukup, PPATK akan meneruskan hasil analisis tersebut kepada penegak hukum untuk proses hukum lebih lanjut.⁷

PPATK memiliki kemampuan teknologi yang canggih untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan di dalam sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), PPATK mampu mengidentifikasi aliran dana yang melibatkan jaringan korupsi yang kompleks. Teknologi ini memungkinkan PPATK untuk tidak hanya mengamati transaksi dalam negeri, tetapi juga mendeteksi aliran dana lintas batas negara yang sering kali menjadi modus operandi para pelaku kejahatan keuangan. Dalam banyak kasus, dana hasil korupsi dialihkan ke rekening di luar negeri atau diubah menjadi aset yang sulit dilacak, seperti properti mewah atau mata uang kripto. Kemampuan PPATK untuk melacak dan menganalisis data keuangan lintas negara memberikan kontribusi besar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain peran analisis, PPATK juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan pencegahan pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsi ini, PPATK secara aktif bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang. Edukasi dan sosialisasi kepada sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya menjadi salah satu prioritas utama PPATK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam sistem keuangan memiliki

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Kerjasama dengan PPATK dalam Pemberantasan Korupsi*, Jurnal KPK 15, no. 1 (2021): h. 32.

pemahaman yang memadai tentang kewajiban mereka dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk tujuan ilegal.

Meskipun memiliki peran yang strategis, PPATK tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pelaporan dari lembaga keuangan. Tidak semua lembaga keuangan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya melaporkan transaksi mencurigakan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai regulasi, minimnya sumber daya manusia yang kompeten, atau bahkan adanya konflik kepentingan. Selain itu, koordinasi yang belum optimal antara PPATK dan lembaga penegak hukum sering kali menjadi hambatan dalam proses penindakan. Dalam beberapa kasus, PPATK juga dihadapkan pada keterbatasan akses terhadap data tertentu yang sangat diperlukan untuk melacak aliran dana hasil korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan kerja sama yang lebih erat antara berbagai pihak yang terlibat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, PPATK perlu terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, penegak hukum, dan masyarakat luas. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pelaporan transaksi mencurigakan melalui kampanye edukasi yang masif. Selain itu, PPATK dapat memanfaatkan teknologi digital yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam analisis data keuangan. Di tingkat internasional, kerja sama dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain dapat membantu PPATK dalam melacak aliran dana lintas negara dan mempercepat proses identifikasi pelaku tindak pidana keuangan. Dengan berbagai upaya tersebut, PPATK diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, khususnya yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Keberhasilan PPATK dalam menjalankan perannya tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi integritas sektor keuangan, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dalam jangka panjang, peran sentral PPATK menjadi

kunci dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

2. Tugas dan Fungsi PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam hal pengawasan transaksi keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), terutama yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK memiliki tugas strategis untuk memastikan bahwa sistem keuangan tidak disalahgunakan untuk mendukung aktivitas kriminal. Salah satu tugas utama PPATK adalah menerima dan menganalisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh lembaga-lembaga keuangan. Laporan ini biasanya mencakup informasi terkait pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah atau aktivitas keuangan yang mencurigakan. LTKM dapat berasal dari berbagai lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan lainnya.⁸ Analisis mendalam terhadap laporan ini memungkinkan PPATK untuk mendeteksi indikasi adanya pencucian uang dan mengidentifikasi pola transaksi yang berpotensi menyembunyikan dana haram hasil tindak pidana.

Selain menerima laporan, PPATK juga bertugas mengidentifikasi dan memetakan aliran dana yang terkait dengan pencucian uang. Dalam konteks tindak pidana korupsi, tugas ini menjadi semakin kompleks karena pelaku sering menggunakan berbagai teknik untuk menyamarkan asal-usul dana. Proses analisis melibatkan identifikasi transaksi besar yang tidak wajar, pengalihan dana ke luar negeri melalui jaringan perbankan internasional, serta penggunaan rekening palsu atau entitas fiktif. Teknik-teknik ini sering kali digunakan untuk menyembunyikan jejak dana hasil korupsi, sehingga mempersulit aparat

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2010) h. 5.

penegak hukum dalam melacak aliran dana tersebut. Untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif, PPATK bekerja sama erat dengan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini memungkinkan PPATK untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan penindakan hukum. Dalam banyak kasus, PPATK menjadi ujung tombak dalam melacak aliran dana yang melibatkan pejabat publik atau pihak swasta yang terlibat dalam skandal korupsi. Dengan menganalisis data keuangan secara rinci, PPATK mampu mengungkap jaringan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan menciptakan dasar yang kuat untuk proses hukum.

PPATK juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait pencegahan pencucian uang. Fungsi ini mencakup penyusunan kebijakan yang dapat meningkatkan transparansi sistem keuangan dan mendorong kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang berlaku. Edukasi dan pelatihan bagi pelaku industri keuangan juga menjadi bagian dari tugas PPATK untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang memadai tentang risiko pencucian uang dan cara mencegahnya. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.⁹

Tidak hanya di tingkat nasional, PPATK juga aktif dalam menjalin kerja sama internasional untuk mendukung pemberantasan pencucian uang lintas negara. Aliran dana hasil korupsi sering kali melibatkan jaringan internasional, sehingga PPATK perlu bekerja sama dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain. Kolaborasi ini memungkinkan PPATK untuk mendapatkan akses ke informasi penting yang dapat membantu dalam melacak aliran dana lintas batas dan mengungkap jaringan kriminal yang beroperasi secara global. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti big data dan kecerdasan buatan (AI),

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Edukasi dan Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang," Jakarta: Kementerian Keuangan, 2021.

PPATK dapat meningkatkan efektivitas analisisnya dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang melibatkan berbagai negara.

Meskipun demikian, PPATK dihadapkan pada sejumlah hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan lembaga keuangan dalam melaporkan transaksi mencurigakan. Tidak semua lembaga memiliki mekanisme yang memadai untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, sehingga mengurangi efektivitas sistem pelaporan. Selain itu, kompleksitas teknik pencucian uang yang terus berkembang membuat PPATK harus terus beradaptasi dengan metode baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan.¹⁰ Di sisi lain, koordinasi dengan lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal berbagi informasi dan mempercepat proses penindakan.

Untuk menghadapi tantangan ini, PPATK perlu terus meningkatkan kapasitasnya, baik dalam hal teknologi maupun sumber daya manusia. Penggunaan teknologi berbasis AI dan big data dapat membantu PPATK dalam mengidentifikasi pola transaksi yang semakin kompleks. Selain itu, pelatihan bagi analis keuangan dan peningkatan kerja sama dengan lembaga internasional dapat memberikan keuntungan strategis dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan langkah-langkah ini, PPATK dapat semakin memperkuat perannya dalam menciptakan sistem keuangan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Keberhasilan PPATK dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak hanya memberikan dampak langsung pada pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga berkontribusi pada upaya yang lebih luas dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung terciptanya Indonesia yang lebih bersih dan bebas dari praktik korupsi.

3. Hambatan yang Dihadapi PPATK dalam Pemberantasan Tindak

¹⁰ Financial Action Task Force (FATF), *Annual Report 2023* (Paris: FATF, 2023), h. 18.

Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi

Meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghadapi berbagai hambatan yang signifikan dalam menjalankan tugasnya. Hambatan-hambatan ini mencakup aspek sumber daya manusia, regulasi, koordinasi antar lembaga, hingga tantangan dalam kerja sama internasional. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk menganalisis transaksi keuangan yang sangat kompleks. Sistem keuangan modern yang semakin canggih dan penggunaan teknologi oleh pelaku kejahatan menciptakan tantangan besar bagi PPATK. Keterbatasan jumlah personel dengan keahlian khusus di bidang analisis keuangan, teknologi keuangan, dan pencucian uang sering kali memengaruhi efektivitas PPATK dalam menangani jumlah laporan yang sangat besar. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang diterima PPATK membutuhkan analisis mendalam dan cepat untuk memastikan bahwa tindakan yang relevan dapat diambil. Dengan jumlah laporan yang terus meningkat setiap tahun, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja PPATK. Selain meningkatkan jumlah personel, pelatihan dan pengembangan keahlian secara berkelanjutan juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.

Selain tantangan sumber daya manusia, PPATK juga menghadapi hambatan dalam hal regulasi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah adanya tumpang tindih prosedur dan kurangnya sinkronisasi antar lembaga terkait. Dalam banyak kasus, koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berlangsung lambat sehingga memperlambat proses penyelidikan dan penindakan.¹¹ Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap regulasi sering kali menjadi sumber hambatan dalam

¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), *Koordinasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Polri, 2022), h. 24.

penyelesaian kasus. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan harmonisasi regulasi dan prosedur antar lembaga, serta peningkatan komunikasi yang lebih efektif antara PPATK dan penegak hukum.

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah hambatan dalam melacak aliran dana ilegal yang melintasi batas negara. Dalam era globalisasi, banyak kasus pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional, di mana dana hasil tindak pidana korupsi sering kali dialihkan ke luar negeri melalui jaringan perbankan internasional atau diinvestasikan dalam aset di negara lain. Perbedaan regulasi antara negara-negara yang terlibat sering kali menjadi kendala utama dalam melacak dan mengungkap aliran dana ilegal tersebut. Misalnya, beberapa negara memiliki aturan kerahasiaan bank yang sangat ketat, yang dapat menghambat akses PPATK terhadap informasi yang dibutuhkan. Selain itu, hambatan dalam proses hukum internasional, seperti ekstradisi pelaku atau pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri, sering kali memakan waktu yang sangat lama.

Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama internasional menjadi sangat penting. PPATK perlu terus menjalin hubungan dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara-negara lain untuk mempercepat pertukaran informasi dan memperkuat koordinasi lintas batas. Melalui forum-forum internasional, seperti Egmont Group, PPATK dapat berbagi pengalaman dan belajar dari praktik terbaik negara lain dalam menangani pencucian uang lintas negara. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum yang mendukung kerja sama internasional, termasuk mempercepat proses adopsi perjanjian bilateral dan multilateral yang berkaitan dengan pemberantasan TPPU.

Hambatan lain yang dihadapi PPATK adalah keterbatasan teknologi yang digunakan dalam analisis data. Meskipun PPATK telah memanfaatkan teknologi untuk memproses laporan transaksi mencurigakan, perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan sering kali lebih maju. Pelaku pencucian uang menggunakan metode yang semakin kompleks, seperti cryptocurrency, platform keuangan digital, atau penggunaan jaringan perusahaan cangkang. Oleh karena itu, PPATK perlu terus memperbarui dan meningkatkan teknologi yang

digunakan dalam analisis data untuk menghadapi ancaman yang semakin canggih. Pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat membantu PPATK dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dengan lebih cepat dan akurat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa tugas PPATK dalam pemberantasan pencucian uang bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, dengan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi, penguatan kerja sama internasional, dan pemanfaatan teknologi mutakhir, PPATK dapat terus memperkuat perannya dalam menciptakan sistem keuangan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Keberhasilan PPATK dalam mengatasi hambatan ini tidak hanya berkontribusi pada upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga mendukung pembangunan Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

4. Strategi PPATK dalam Mengatasi Hambatan Pemberantasan Pencucian Uang

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus berupaya memperkuat kapasitas internalnya melalui sejumlah langkah strategis yang inovatif. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah meningkatkan sistem teknologi informasi dan perangkat analisis yang digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih efisien dan efektif. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, PPATK mulai memanfaatkan teknologi canggih seperti data analytics, big data, dan machine learning untuk mempercepat identifikasi aliran dana yang mencurigakan dan mendeteksi potensi tindak pidana pencucian uang. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan PPATK untuk tidak hanya menganalisis transaksi dalam jumlah besar tetapi juga mengidentifikasi pola-pola transaksi yang sebelumnya sulit dideteksi.

Selain teknologi, PPATK juga berupaya memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum di dalam negeri. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung menjadi mitra strategis dalam mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kerja sama ini

diwujudkan melalui pertukaran informasi, penyelarasan prosedur, dan pelaksanaan operasi bersama yang dirancang untuk menangani kasus-kasus besar dengan dampak signifikan. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi kendala koordinasi yang selama ini menjadi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana keuangan.

Di tingkat internasional, PPATK terus memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti Financial Action Task Force (FATF) dan Egmont Group.¹² Melalui kerja sama ini, PPATK dapat meningkatkan kapasitas dan efektivitasnya dalam menangani pencucian uang yang melibatkan aliran dana lintas negara. Kerja sama internasional ini juga mencakup akses ke informasi yang relevan, pelatihan, dan berbagi pengalaman dalam menangani kasus-kasus kompleks. Misalnya, Egmont Group memungkinkan PPATK untuk berkomunikasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) di negara lain secara lebih cepat dan efisien. Hal ini sangat penting dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku atau dana yang berada di luar negeri.

Peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat dan sektor keuangan juga menjadi bagian integral dari upaya PPATK untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, PPATK berupaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pencegahan pencucian uang. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada lembaga keuangan, tetapi juga kepada masyarakat umum, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, yang sering kali menjadi target pelaku pencucian uang. Dengan membangun kesadaran dan pemahaman, PPATK berharap dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, PPATK juga melakukan penguatan regulasi internal dengan menyempurnakan kebijakan dan pedoman kerja yang relevan untuk meningkatkan efektivitas operasionalnya. Penyusunan pedoman baru yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini memungkinkan PPATK untuk lebih adaptif terhadap perubahan modus operandi pelaku kejahatan keuangan. Langkah ini juga didukung oleh pelatihan intensif bagi para analis dan penyidik

¹² Financial Action Task Force (FATF), *The Role of International Cooperation in Combating Money Laundering* (Paris: FATF, 2020), h. 18.

untuk meningkatkan keahlian mereka dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan menyusun laporan analisis yang dapat dijadikan bukti kuat oleh penegak hukum.

Dengan berbagai langkah tersebut, PPATK menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus memperkuat peranannya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Melalui pemanfaatan teknologi, penguatan kerja sama, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan kapasitas internal, PPATK diharapkan dapat semakin efektif dalam menjalankan tugasnya dan berkontribusi pada upaya menciptakan sistem keuangan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Keberhasilan langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah tetapi juga mempercepat terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

5. Konsep Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Nomor 31 tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang telah lama menghambat perkembangan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan sosial di Indonesia. Praktik korupsi, yang sering melibatkan pejabat publik, merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dampak buruk korupsi tidak hanya terasa pada perekonomian, tetapi juga pada ketimpangan sosial yang semakin melebar di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Indonesia telah merumuskan regulasi yang lebih tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang ini berperan penting dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi secara efektif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pertama kali disahkan untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai tindak pidana korupsi. UU ini mengatur berbagai jenis penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, yang

dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan negara.¹³ Secara lebih spesifik, UU ini mencakup berbagai bentuk perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan negara, baik melalui penyalahgunaan jabatan, penyelewengan anggaran, maupun penyimpangan administratif lainnya. Di sisi lain, UU ini juga memberikan kewenangan lebih kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk menangani kasus korupsi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses penegakan hukum dan mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi negara.

Meskipun UU Nomor 31 Tahun 1999 telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat, dalam praktiknya, masih terdapat banyak celah hukum dan ketidaktegasan yang menyebabkan pemberantasan korupsi tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk memperbarui undang-undang ini agar dapat menangani kompleksitas tindak pidana korupsi dengan lebih baik. Sebagai respons terhadap hal tersebut, pada tahun 2001, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan amandemen dari UU sebelumnya. Amandemen ini bertujuan untuk memperjelas ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang melibatkan pihak swasta dan peran pihak asing yang turut berkontribusi dalam praktik korupsi di Indonesia.

Salah satu pembaruan signifikan yang dihadirkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah penekanan terhadap pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini, pelaku korupsi diwajibkan untuk mengembalikan harta atau uang yang diperoleh dari tindakannya kepada negara, yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.¹⁴ Dengan ketentuan ini, UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara, yang seringkali

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Penyalahgunaan Kekuasaan dan Penyimpangan Administratif dalam Korupsi* (Jakarta: KPK, 2022), h. 20.

¹⁴ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Penerapan Pemulihan Kerugian Negara dalam Korupsi* (Jakarta: Kemenkumham, 2001), h. 13.

menjadi masalah besar dalam pemberantasan korupsi. Proses pemulihan ini sangat penting untuk meminimalkan dampak kerugian negara yang disebabkan oleh praktik korupsi yang merugikan.

Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam undang-undang ini, KPK diberikan otoritas yang lebih besar dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi tanpa memerlukan izin dari pejabat lain. Hal ini memungkinkan KPK untuk lebih cepat dan efektif dalam mengungkap kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik atau tokoh penting di negara ini. Dengan adanya kewenangan ini, diharapkan KPK dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam memberantas korupsi.

Pembaruan lainnya yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah pemanfaatan teknologi dalam penyidikan dan pembuktian kasus korupsi. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, bukti elektronik menjadi semakin relevan dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ketentuan ini memberi aparat penegak hukum kemampuan untuk mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen elektronik, rekaman percakapan, atau bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan adanya teknologi ini, proses penyidikan menjadi lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentu sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penanganan kasus korupsi dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua undang-undang ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang lebih kokoh, tetapi juga memperjelas berbagai langkah yang harus diambil dalam memberantas korupsi.¹⁵ Melalui pemberian kewenangan yang lebih besar kepada lembaga penegak hukum, seperti KPK, serta pengaturan yang lebih rinci mengenai pemulihan kerugian

¹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Langkah-Langkah Efektif dalam Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: KPK, 2023), h. 18.

negara, diharapkan Indonesia dapat mengurangi tingkat korupsi yang masih tinggi. Penerapan yang konsisten dari UU Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan begitu, pemberantasan korupsi yang sistematis dan tegas ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan mempercepat terciptanya keadilan sosial di Indonesia. Dalam jangka panjang, penerapan undang-undang ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju negara yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.

6. Peran UU Nomor 8 Tahun 2010 dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Salah satu fokus utama dari UU ini adalah pemberantasan praktik pencucian uang yang sering kali merupakan tindak lanjutan dari tindak pidana lainnya, termasuk korupsi, perdagangan narkoba, terorisme, dan kejahatan terorganisir lainnya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pencucian uang menjadi alat yang digunakan oleh para pelaku untuk menyembunyikan jejak dan asal-usul dana hasil korupsi, dengan tujuan agar dana tersebut dapat digunakan tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pengungkapan tindak pidana pencucian uang sangat penting dalam upaya menanggulangi korupsi di Indonesia.

Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tugas utama untuk menganalisis dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, serta memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait dengan kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang. Keberadaan PPATK menjadi sangat penting, terutama dalam mengungkap praktik pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi, yang sering kali dilakukan dengan menggunakan berbagai cara dan saluran yang kompleks.

Salah satu peran utama PPATK adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi-transaksi mencurigakan yang mungkin terkait dengan tindak pidana pencucian uang.¹⁶ Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010, lembaga keuangan di Indonesia, seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, diwajibkan untuk melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Transaksi mencurigakan ini dapat berupa jumlah uang yang besar yang dipindahkan dalam waktu singkat, adanya pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, atau transaksi yang tidak wajar berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah.¹⁷ PPATK kemudian menganalisis transaksi-transaksi tersebut dengan menggunakan berbagai metode dan teknologi untuk mendeteksi adanya potensi pencucian uang. Dalam hal ini, PPATK berperan sebagai sentral dalam pengumpulan dan analisis data transaksi yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan adanya tindak pidana pencucian uang yang melibatkan hasil korupsi.

Selain itu, PPATK juga memiliki kewenangan untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Jika PPATK menemukan indikasi adanya pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi, PPATK dapat memberikan laporan kepada lembaga penegak hukum tersebut untuk dilanjutkan dengan penyelidikan lebih lanjut. Dalam banyak kasus, PPATK menjadi sumber utama informasi yang membantu KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam mengungkap dan membongkar jaringan pencucian uang yang melibatkan pejabat publik atau tokoh penting lainnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Peran PPATK dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi tidak hanya terbatas pada analisis transaksi dan pemberian rekomendasi. PPATK juga terlibat dalam melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional melalui kerja sama antar negara dalam hal pertukaran

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010), h. 12.

¹⁷ *Ibid.*, h. 17.

informasi terkait transaksi mencurigakan. Pencucian uang seringkali melibatkan transaksi lintas negara, sehingga kerja sama internasional menjadi sangat penting. Dalam hal ini, PPATK bekerja sama dengan Financial Action Task Force (FATF) dan organisasi internasional lainnya untuk mengidentifikasi dan menindak jaringan pencucian uang global. Indonesia sebagai anggota FATF, yang merupakan organisasi antar pemerintah yang bertugas memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, menjadikan kerja sama internasional ini sangat penting dalam memperkuat upaya pemberantasan pencucian uang di tingkat global. Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 2010 juga memberikan PPATK kewenangan untuk meminta informasi lebih lanjut terkait dengan identitas nasabah, rekening, atau transaksi yang dicurigai, termasuk melalui mekanisme "Know Your Customer" (KYC) yang diterapkan oleh lembaga keuangan.¹⁸ Proses KYC ini menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam pencegahan dan pengungkapan tindak pidana pencucian uang, terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi.¹⁹ Dengan kewenangan ini, PPATK dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan melaksanakan prosedur identifikasi yang tepat dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah mereka.

Selain berfungsi sebagai pengawas dan analis transaksi keuangan, PPATK juga memiliki peran dalam pengelolaan dan penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, PPATK dapat bekerja sama dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menyita aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Aset yang disita ini dapat berupa uang, properti, atau aset lainnya yang diperoleh dari hasil kejahatan. Penyitaan aset ini menjadi sangat penting karena dapat mengurangi dampak negatif dari tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, aset yang disita ini dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, baik kepada negara maupun masyarakat. Melalui peranannya yang sangat penting dalam menganalisis transaksi mencurigakan, memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, bekerja sama dengan lembaga

¹⁸ Indonesia, *Know Your Customer (KYC) dalam Pencegahan Pencucian Uang* (Jakarta: Kemenkumham, 2015), h. 45.

¹⁹ *Ibid.*, h. 47.

internasional, serta menyita aset hasil tindak pidana pencucian uang, PPATK memberikan kontribusi yang besar dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Keberadaan PPATK memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, serta membantu menjaga integritas sistem keuangan nasional dan internasional. Dalam menghadapi tantangan kejahatan keuangan yang semakin kompleks, peran PPATK akan terus menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam upaya Indonesia untuk menciptakan sistem keuangan yang bersih dan transparan, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi.

C. KESIMPULAN

PPATK memiliki peran strategis dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi keuangan yang mencurigakan kepada pihak berwenang, khususnya penegak hukum. Dalam praktiknya, PPATK tidak hanya berkontribusi pada proses pelaporan transaksi mencurigakan, tetapi juga turut mendukung investigasi dengan analisis data yang komprehensif. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperbarui oleh UU Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi termasuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). UU tersebut menegaskan bahwa aset hasil kejahatan korupsi yang disembunyikan melalui pencucian uang harus diidentifikasi, disita, dan dikembalikan kepada negara. Dalam hal ini, PPATK memiliki tanggung jawab penting untuk mendukung implementasi undang-undang tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap aliran dana mencurigakan. Namun, pelaksanaan tugas PPATK masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pelaporan oleh lembaga keuangan, kurangnya kesadaran hukum, dan koordinasi yang belum optimal dengan penegak hukum. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data tertentu dan tantangan aliran dana lintas negara menjadi hambatan utama dalam mengungkap kasus TPPU secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Manan, 2017, Korupsi dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 56
- .Bagir, Manan, 2018 "Hukum dan Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia" Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 62.
- Financial Action Task Force (FATF), 2020 "The Role of International Cooperation in Combating Money Laundering" , FATF, Paris,h. 18-27.
- Financial Action Task Force (FATF), 2023 "Annual Report 2023" , FATF, Paris,h. 18.
- Harsono, 2021 "Analisis Ketimpangan Sosial Akibat Korupsi di Indonesia," Jurnal Sosial dan Hukum 8, no. 2, h.112.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010),h.12-17.
- Indonesia, 2015, Know Your Customer (KYC) dalam Pencegahan Pencucian Uang (Jakarta: Kemenkumham, 2015),h. 45-47.
- Indonesia, 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Pemerintah Indonesia) h. 5.
- Hukumonline. "Mengetahui Tugas dan Fungsi PPATK serta Kewenangannya." Diakses pada 24 Desember 2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, "Edukasi dan Pelatihan Pencegahan Pencucian Uang," Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), 2022, Koordinasi Antar Lembaga dalam Penegakan Hukum (Jakarta: Polri),h. 24.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2021, Kerjasama dengan PPATK dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal KPK 15, no. 1, h. 32.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2022Penyalahgunaan Kekuasaan dan Penyimpangan Administratif dalam Korupsi (Jakarta: KPK),h. 20.
- Transparency International. "2023 Corruption Perceptions Index." Diakses pada 23 Desember 2024